



## Perkawinan Menurut Adat Jawa pada Masyarakat Desa Margacinta Kabupaten Konawe Selatan

Hikmah Dwi Oktari <sup>1)\*</sup>, Salimin Afamery <sup>2)</sup>, Irawaty <sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Halu Oleo-Kendari, Indonesia

\*Korespondensi Penulis. E-mail: [hikmahdwioktari@gmail.com](mailto:hikmahdwioktari@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses perkawinan menurut adat Jawa pada masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan dan untuk mendeskripsikan penyebab terjadinya pergeseran nilai perkawinan adat Jawa pada masyarakat Jawa di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Responden penelitian yakni 1 orang laki-laki tokoh adat Jawa dan 1 orang perempuan tokoh adat Jawa. Sedangkan informannya berjumlah 4 orang, yakni 2 orang laki-laki yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa dan 2 orang perempuan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perkawinan menurut adat Jawa pada masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan terdapat sepuluh proses atau tahapan, dimulai dari proses *mbesan*, *nglamar/srah-srahan*, menentukan hari, membuat undangan, membuat panitia, mendaftar perkawinan, membuat *tarub* atau tenda, *malam towong*, *ijab qabul*, dan *sungkeman*. Proses dari perkawinan adat Jawa masih dilaksanakan. Tetapi dalam praktiknya, beberapa nilai-nilai didalamnya mengalami pergeseran atau perubahan karena beberapa faktor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah proses perkawinan menurut adat Jawa pada masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan terdapat sepuluh proses perkawinan yang dilaksanakan. Faktor pendorong terjadinya pergeseran nilai perkawinan adat Jawa pada masyarakat Jawa di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan adalah faktor perkembangan zaman, faktor ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, dan faktor garis keturunan.

**Kata kunci:** Perkawinan, adat jawa, masyarakat Margacinta

## Marriage According to Javanese Customs in the Margacinta Village Community, South Konawe Regency

**Abstract:** The purpose of this study was to describe the marriage process according to Javanese customs in the community of Margacinta Village, Moramo District, South Konawe Regency and to describe the causes of the shift in Javanese customary marriage values in the Javanese community in Margacinta Village, Moramo District, South Konawe Regency. This type of research is descriptive research using a qualitative approach. The respondents of the study were 1 male Javanese customary figure and 1 female Javanese customary figure. While the informants numbered 4 people, namely 2 men whose marriages were based on Javanese customs and 2 women whose marriages were based on Javanese customs. The data collection technique used was in-depth interviews. The results of the study showed that the marriage process according to Javanese customs in the community of Margacinta Village, Moramo District, South Konawe Regency consisted of ten processes or stages, starting from the *mbesan* process, *ngapan/srah-srahan*, determining the day, making invitations, making a committee, registering the marriage, making a *tarub* or tent, *malam towong*, *ijab qabul*, and *sungkeman*. The process of Javanese customary marriage is still being carried out. But in practice, some of the values in it have shifted or changed due to several factors. The conclusion of this study is that the marriage process according to Javanese customs in the Margacinta Village community, Moramo District, South Konawe Regency, there are ten marriage processes carried out. The driving factors for the shift in Javanese customary marriage values in the Javanese community in Margacinta Village, Moramo District, South Konawe Regency are factors of development of the times, economic factors, environmental factors or places of residence, and lineage factors.

**Keywords:** Marriage, Javanese customs, Margacinta community

### PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dinilai telah

matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menurut tinjauan Hukum Islam perkawinan adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam perkawinan, antara suami dan istri penting sekali agar membangun hubungan yang kuat untuk membentuk keluarga yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan mengharapkan dapat membangun keluarga yang sakinah (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan mawaddah dan rahmah.

Setiap daerah di Indonesia memiliki susunan upacara, busana dan tata rias yang berbeda-beda sesuai dengan adatnya. Salah satunya adalah budaya perkawinan adat Jawa yang memiliki keunikan tersendiri. Perkawinan adat Jawa merupakan suatu budaya yang memiliki beberapa rangkaian upacara dan mengandung makna serta nilai-nilai budaya dengan harapan dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Perkawinan adat Jawa terkenal dengan kerumitannya, mulai dari prosesi sebelum perkawinan, prosesi perkawinan, dan prosesi setelah perkawinan. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang dinanti-nantikan dalam kehidupan seseorang, sehingga banyak orang melaksanakannya dengan memerlukan banyak tenaga, biaya, dan waktu. Perkawinan bermakna sakral bagi masyarakat Jawa sehingga diharapkan perkawinan tersebut terjalin seumur hidup guna membentuk keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang di antara kedua pasangan sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan biologis yang bertujuan menghasilkan keturunan sebagai penerus bangsa dan negara. Tradisi dan kebudayaan ini diharapkan dapat dilestarikan oleh generasi penerus agar tidak luntur oleh perkembangan zaman dan masih terus dilaksanakan setiap prosesnya karena perkawinan adat Jawa ini dianggap memiliki nilai yang baik bagi kehidupan masyarakat adat Jawa itu sendiri.

Pelaksanaan perkawinan adat tidaklah mudah, banyak sekali serangkaian kegiatan yang harus dilewati. Tidak hanya itu, pada perkawinan adat Jawa, banyak keluarga besar yang dilibatkan dalam setiap prosesi perkawinan. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak hanya berlangsung satu hari, namun ada beberapa serangkaian kegiatan yang dilaksanakan beberapa hari sebelum perkawinan, dan setelah hari perkawinan selesai pun prosesi perkawinan masih berlanjut.

Pada umumnya, adat pernikahan Jawa berkiblat pada adat Yogyakarta atau Solo. Tahapan pernikahan adat Jawa yang lebih sistematis yakni: 1) tahap pembicaraan antara pihak yang akan berhajat dengan pihak calon besan, mulai dari pembicaraan pertama sampai tingkat melamar dan menentukan hari; 2) tahap kesaksian merupakan penegasan pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu warga kerabat atau para sesepuh di kanan-kiri tempat tinggalnya melalui acara *srah-srahan*, *peningset*, *asok tukon*, dan *gethok dino*; 3) tahap siaga yaitu pemilik hajat mengundang para sesepuh dan sanak saudara untuk membentuk panitia guna melaksanakan kegiatan acara-acara pada waktu sebelum, bertepatan, dan sesudah hajatan, yang dalam masa itu dijumpai istilah *sedhahan*, *kumbakarnan*, dan *jonggolan*; 4) tahap rangkaian upacara bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa hajatan mantu sudah tiba yaitu pasang *tarub*, *membuat kembar mayang*, pasang *tuwuhan*, *siraman*, *adol dawet*, dan *midodareni*; 5) tahap puncak acara, yaitu ijab kabul, upacara *panggih*, dan *sungkeman* (Sa'diyah, 2020).

Perkawinan telah menjadi bagian dari budaya dalam masyarakat Jawa atau disebut dengan tradisi. Namun pada kenyataannya, seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern, pelaksanaan adat perkawinan tersebut mengalami pergeseran.

Pergeseran adalah perubahan aspek inti suatu aktivitas sosial. Smith mengemukakan bahwa pergeseran merupakan proses penyesuaian pilihan dan kebutuhan masyarakat yang dapat terjadi pada berbagai aspek termasuk budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satu produk budaya sebagai perwujudan dari kearifan lokal adalah adat istiadat perkawinan (Putri dkk., 2022).

Pergeseran merupakan bagian dari perubahan budaya. Pergeseran tradisi adat perkawinan dalam masyarakat terjadi karena adanya pengaruh dari globalisasi dan pengaruh dari budaya lain. Perubahan itu menggeser nilai-nilai tradisi dari perkawinan adat di masyarakat sehingga mengalami perubahan-perubahan.

Fenomena pergeseran nilai perkawinan adat Jawa mulai terjadi di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, yang mana pelaksanaan perkawinan adat masih tetap dilaksanakan, tetapi dalam pelaksanaannya mulai mengalami perubahan atau pergeseran. Dahulu dilaksanakan dengan sangat kental adatnya tetapi sekarang pelaksanaannya lebih sederhana. Pergeseran yang dimaksud adalah berubahnya atau bergesernya makna suatu kata atau memiliki makna baru, perubahan makna tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor kebetulan dan perkembangan zaman. Contohnya seperti adat perkawinan yang dahulu lebih tradisional tapi sekarang lebih ke modern.

Masyarakat Jawa di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan saat ini umumnya tidak memahami dengan jelas yang sebenarnya tersirat dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa,

sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang mengetahui hanya para tokoh adat saja. Hal ini dapat dilihat bahwa kurangnya inisiatif para pemuda atau remaja untuk mendalami adat istiadat budayanya sendiri yang diharapkan dapat memelihara dan meneruskan budaya lokal sebagai ciri khas masyarakat Jawa di Desa Margacinta.

Perkembangan zaman yang terjadi saat ini disadari atau tidak dalam perkawinan adat masyarakat Jawa di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan telah mengalami pergeseran pada tahap-tahap atau proses dalam perkawinan dan nilainya tidak berdasarkan status sosial seperti tata cara dan kelengkapan dalam perkawinan adat sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan adat tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kemampuan ekonomi seseorang. Seperti yang terjadi pada masyarakat Jawa di Desa Margacinta yang melaksanakan perkawinan adat tidak lagi sesuai dengan kebiasaan nenek moyang terdahulu, meskipun tanpa menghilangkan hukum adat yang menggariskan cara dan nilai perkawinan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang adat perkawinan yang ada di Desa Margacinta. Harapannya akan mendapatkan gambaran yang jelas tentang proses atau tahapan bagaimana perkawinan yang dilakukan menurut adat Jawa.

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan atau menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menurut adat Jawa pada masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Responden dalam penelitian terdiri dari 2 orang yakni 1 orang laki-laki tokoh adat Jawa dan 1 orang perempuan tokoh adat Jawa. Kemudian, informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang, yakni 2 orang laki-laki yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa dan 2 orang perempuan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh gambaran atau penjelasan mengenai proses perkawinan adat Jawa dan penyebab terjadinya pergeseran nilai perkawinan adat pada masyarakat Jawa di Desa Margacinta. Wawancara mendalam dilakukan dengan bertatap muka langsung untuk memperkuat analisis deskriptif kualitatif melalui tanya jawab tentang proses perkawinan adat Jawa dan penyebab terjadinya pergeseran nilai perkawinan pada masyarakat Jawa di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data model Miles dan Huberman (Kase, dkk., 2023) yang terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pengumpulan data, umumnya peneliti melakukan studi pustaka terlebih dahulu untuk memverifikasi dan melakukan pembuktian awal bahwa permasalahan yang akan diteliti benar-benar ada. Kemudian selanjutnya melakukan wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data di lapangan. Setiap proses seperti membangun raport, berinteraksi dengan subjek dan informan yang dilakukan diawal penelitian merupakan proses dari pengumpulan data. Yang kedua, tahap reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih dan memilah segala bentuk data yang diperoleh di lapangan untuk dibentuk menjadi tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari rekaman wawancara yang dilakukan pada subjek akan dibentuk menjadi verbatim dan hasil observasi akan dibentuk menjadi tabel observasi. Yang ketiga, tahap display data (penyajian data), setelah semua data yang diperoleh disusun dalam bentuk naskah, selanjutnya adalah melakukan penyajian data untuk mengolah data setengah jadi tersebut dalam bentuk tulisan yang memiliki alur tema yang jelas, kemudian akan dikelompokkan serta dikategorikan ke dalam bentuk yang lebih konkret dan diakhiri dengan memberikan kode. Proses pemberian kode ini berfungsi untuk memasukkan dan mencantumkan setiap pernyataan subjek dan informan sesuai dengan kategori tema dan sub kategori serta memberikan kode-kode tertentu dari setiap pernyataan yang diberikan oleh subjek. Kemudian tahap yang keempat adalah mengambil kesimpulan atau verifikasi, merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Proses Perkawinan Menurut Adat Jawa Pada Masyarakat Desa Margacinta Kabupaten Konawe Selatan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melalui wawancara mengenai proses perkawinan menurut adat Jawa pada masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan, adalah sebagai berikut.

Hasil penelitian di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan. Berikut disajikan secara lengkap hasil wawancara dengan Nasirun selaku tokoh adat Jawa sebagai berikut:

Ketika seseorang akan melaksanakan perkawinan, maka proses yang dilakukan pertama adalah *mbesan*, yakni menanyakan apakah calon mempelai wanita menerima ajakan perkawinan dari keluarga calon mempelai pria. Setelah itu, *nglamar/srah-srahan* yang mana keluarga calon mempelai pria membawakan uang kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai biaya perkawinan. Dalam proses ini juga sekaligus membicarakan proses menentukan hari dengan menghitung weton, rangkap kelahiran, dan pencarian hari baik termasuk membicarakan apakah perkawinan ini akan dilaksanakan *genjah* (secepatnya) atau *lawer* (lama). Kemudian proses membuat undangan, hampir semua masyarakat biasanya pesan di tempat percetakan kemudian jika sudah selesai dibagikan kepada tamu yang akan diundang. Setelah undangan tersebar, proses berikutnya adalah pembentukan panitia dengan membuat susunan panitia yang terlibat dalam acara perkawinan. Kemudian, melapor kepada imam desa bahwa akan melangsungkan perkawinan. Proses berikutnya adalah membuat *tarub* dengan menggunakan tenda besi dan kain-kain untuk dinding dan dekorasinya. Hiasan pada pintu masuk menggunakan bunga-bunga hiasan dari plastik. Setelah *tarub* terpasang, sehari sebelum ijab qabul dilaksanakan, pada malamnya dilaksanakan proses *malam towong* dengan mengadakan *slametan* berharap mendapat kelancaran pada acara perkawinan esok hari. Hari berikutnya adalah proses ijab qabul yang dilaksanakan antara jam 09:00-01:00. Pelaksanaan ijab qabul tidak boleh lebih dari jam 01:00. Dalam pelaksanaannya dibantu oleh penghulu. Proses paling akhir adalah *sungkeman* yang mana mempelai wanita dan pria meminta maaf dan meminta izin kepada orang tua untuk menjalani kehidupan yang baru bersama pasangan (Wawancara 12 Januari 2024).

Pernyataan serupa disampaikan oleh Siti Kholisoh selaku tokoh adat Jawa yang mengatakan sebagai berikut:

Perkawinan adat Jawa itu ada banyak proses atau tahapannya, dimulai yang pertama adalah *mbesan* yaitu pihak calon mempelai pria menanyakan terkait niatnya datang ke rumah calon mempelai wanita, apakah mau atau tidak apabila diajak menikah. Setelah itu, proses *nglamar/srah-srahan* yang dilaksanakan dengan calon mempelai pria membawa hantaran sekaligus uang yang diperlukan untuk acara perkawinan di kediaman mempelai wanita. Di hari yang sama dengan proses *nglamar/srah-srahan* sekaligus menentukan hari, mencari hari baik untuk melangsungkan acara perkawinan. Kemudian membuat undangan dan menyebarkan kepada masyarakat. Proses selanjutnya adalah pembentukan panitia dimulai dari penentuan ketua panitia, dan seksi-seksi yang terlibat dalam acara perkawinan. Kemudian, melapor kepada imam desa bahwa pihak yang bersangkutan akan melaksanakan perkawinan. Setelah itu, proses berikutnya adalah pembuatan *tarub* dengan menggunakan tenda besi dan terpal sebagai atapnya kemudian dihiasi dengan kain dan dekorasi modern lainnya. Pada malam sebelum perkawinan dilaksanakan, dari pihak pengantin mengadakan *malam towong* untuk meminta dan mengirim doa kepada Allah Swt. agar diberikan kemudahan dan kelancaran pada acara perkawinan besok. Keesokan harinya adalah proses ijab qabul, pihak dari calon mempelai pria datang di kediaman calon mempelai wanita untuk melaksanakan proses ijab qabul. Setelah ijab qabul dilaksanakan, proses yang terakhir adalah *sungkeman*, dilakukan oleh mempelai pria dan wanita dengan berlutut dihadapan orang tua sebagai bentuk penghormatan karena telah membesarkan mereka sehingga akhirnya mereka bisa menjalani hidup baru bersama pasangannya (Wawancara 15 Januari 2024).

Hasil wawancara dengan M. Syaiful Hadi (salah satu masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa) mengatakan bahwa :

Awalnya saya melaksanakan proses *mbesan* terlebih dahulu. Pada proses atau tahapan *mbesan*, saya datang bersama keluarga ke tempat calon istriku untuk menanyakan kesediaan untuk dijadikan istri saya. Setelah *mbesan* dilaksanakan, selanjutnya saya datang kembali ke rumah calon istriku dengan niat untuk *nglamar/srah-srahan*. Saya dan keluarga memberikan keperluan wanita seperti pakaian dan yang lainnya serta menyerahkan uang atau biaya yang akan digunakan pada acara perkawinan nantinya. Pada tahapan ini sekaligus membicarakan penentuan hari, dan mencocokkan *weton*. Setelah itu, dari pihak perempuan yang akan menyelenggarakan acara perkawinan akan mengundang dengan cara menyebarkan kertas undangan kepada para tamu. Kemudian, pembuatan panitia pelaksanaan perkawinan agar pada saat melangsungkan acara terselenggara dengan baik. Setelah itu, mengurus



pendaftaran ke imam desa. Setelah selesai, *tarub* atau tenda pun dibuat. Saya menyewa tenda besi sekaligus beserta dekorasi dan pelaminannya. Kemudian, malam satu hari sebelum pelaksanaan perkawinan, pihak keluarga mengadakan *slametan* yang dinamakan *malam towong*. Proses ini bertujuan untuk meminta doa agar acara perkawinan dapat terselenggara dengan lancar. Pada keesokan harinya, saya bersama keluarga datang di kediaman pihak perempuan untuk melaksanakan proses ijab qabul. Setelah ijab qabul, saya dan istri kemudian *sungkeman* terhadap orang tua kami (Wawancara 22 Januari 2024)

Pernyataan serupa disampaikan oleh Ahmad Syaepudin (salah satu masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa) mengatakan bahwa:

Proses pertama yang saya lakukan *mbesan*, saya datang bersama keluarga ke tempat pihak wanita untuk menanyakan apakah bersedia apabila dijadikan istri. Berikutnya, saya datang kembali ke rumah pihak calon mempelai wanita dengan tujuan *nglamar/srah-srahan*. Saya dan keluarga memberikan hantaran perkawinan serta memberikan uang untuk digunakan pada acara perkawinan. Pada proses ini, para orang tua bermusyawarah menentukan hari yang dianggap hari paling baik untuk pelaksanaan perkawinan, dan mencocokkan *weton*. Kemudian, mengundang para tamu dengan menyebarkan kertas undangan. Selanjutnya, pembuatan panitia pelaksanaan perkawinan. Setelah panitia terbentuk, mengurus pendaftaran ke imam desa. Setelah itu, pembuatan *tarub* atau tenda dengan menyewa tenda besi satu paket dekorasinya. Pada malam satu hari sebelum pelaksanaan perkawinan, di rumah pihak keluarga mempelai menyelenggarakan *slametan* yang dinamakan *malam towong* yang mempunyai maksud untuk meminta doa agar pelaksanaan perkawinan diberi kemudahan. Keesokan harinya, saya datang bersama keluarga ke rumah pihak mempelai wanita untuk melangsungkan proses ijab qabul. Kemudian, apabila semua prosesnya sudah selesai saya dan istri *sungkeman* kepada orang tua (Wawancara 1 Februari 2024)

Pendapat di atas diperkuat lagi dengan hasil wawancara oleh Rustini (salah satu masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa) mengatakan bahwa:

Yang pertama dilaksanakan pada saat saya akan melangsungkan sebuah acara perkawinan adalah *mbesan* terlebih dahulu. Pada tahapan *mbesan*, pihak dari keluarga calon mempelai pria datang ke rumah saya bermaksud menanyakan kesediaan untuk dijadikan istrinya. Jawaban saya mau pada waktu itu. Setelah *mbesan* dilaksanakan, selanjutnya pihak dari calon mempelai pria datang kembali dengan niat untuk *nglamar/srah-srahan*, di dalam proses ini calon suami saya dan keluarganya memberikan hantaran (pakaian dll) dan uang atau biaya yang akan digunakan pada acara perkawinan nantinya. Di hari yang sama ini sekaligus membicarakan penentuan hari, dan mencocokkan *weton*. Setelah itu, kami dari pihak yang akan menyelenggarakan acara perkawinan akan mengundang dengan cara menyebarkan kertas undangan kepada para tamu. Kemudian, pihak keluarga membuat panitia pelaksanaan perkawinan agar pada saat melangsungkan acara, semua bagian sudah ada yang menangani atau mengambil alih. Setelah itu, saya daftar kepada Pak Imam Desa bahwa saya akan mengadakan acara perkawinan. Lalu, pembuatan *tarub* atau tenda dengan menyewa kepada pemilik tenda besi sekaligus dipasangkan. Lalu masuk di malam satu hari sebelum pelaksanaan perkawinan. Pihak keluarga saya mengadakan *slametan*. Proses ini dinamakan *malam towong*, yang bertujuan untuk meminta doa agar hari pelaksanaan acara berjalan dengan lancar. Pada keesokan harinya, proses atau tahapan ijab qabul. Calon suami saya datang bersama keluarganya, lalu dilaksanakanlah pembacaan ijab qabul. Setelah itu, saya dan suami saya *sungkeman* kepada orang tua (Wawancara 10 Februari 2024)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Saonah (salah satu masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa) mengatakan bahwa:

Pada saat saya akan melangsungkan sebuah acara perkawinan, yang pertama dilakukan adalah *mbesan*, pihak dari keluarga calon mempelai pria datang bersama dengan keluarganya ke rumah saya bertujuan untuk menanyakan apakah saya mau atau untuk dijadikan istrinya. Jawaban saya mau pada waktu itu. Setelah *mbesan*, selanjutnya pihak dari calon mempelai pria datang kembali ke rumah saya bersama dengan keluarganya berniat untuk melangsungkan proses *nglamar/srah-srahan*. Dalam prosesnya, calon suami saya dan keluarganya membawakan dan uang atau biaya dan perlengkapan lainnya yang akan digunakan untuk acara perkawinan. Para orang tua juga sekaligus menentukan hari yang sekiranya dianggap hari baik untuk melaksanakan acara perkawinan, dan mencocokkan *weton*. Setelah itu, kami mengundang para tamu dengan menyebarkan kertas undangan. Kemudian, pembuatan panitia

pelaksanaan perkawinan dari mulai ketua sampai seksi lain yang terlibat di dalamnya. Kemudian, mendaftar kepada Pak Imam Desa bahwa kami dari pihak pengantin akan mengadakan acara perkawinan. Kemudian, pembuatan *tarub* atau tenda. Pihak kami menyewa kepada pemilik tenda besi sekaligus didirikan tenda tersebut. Lalu, sebelum pelaksanaan perkawinan, pada malamnya pihak keluarga saya mengadakan *slametan*, yang dinamakan *malam towong* dengan tujuan untuk meminta doa agar esok hari acara perkawinan berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah proses atau tahapan ijab qabul yang mana dimulai dengan pihak dari mempelai pria datang ke rumah saya bersama keluarganya untuk pelaksanaan ijab qabul. Setelah selesai, saya dan suami saya melaksanakan proses *sungkeman* kepada orang tua (Wawancara 18 Februari 2024).

Berdasarkan enam data di atas menunjukkan bahwa proses perkawinan menurut adat Jawa pada masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan terdapat beberapa proses atau tahapan, dimulai dari proses *mbesan*, *nglamar/srah-srahan*, menentukan hari, membuat undangan, membuat panitia perkawinan, mendaftar perkawinan, membuat *tarub* atau tenda, *malam towong*, ijab qabul, dan *sungkeman*.

## **B. Penyebab Terjadinya Pergeseran Nilai Perkawinan Adat Jawa Pada Masyarakat Jawa Di Desa Margacinta Kabupaten Konawe Selatan**

Berdasarkan wawancara mengenai penyebab terjadinya pergeseran nilai perkawinan adat Jawa pada masyarakat Jawa di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan.

Hasil wawancara dengan Nasirun selaku tokoh adat Jawa yang mengatakan bahwa :

Penyebabnya nilai-nilai tersebut bergeser sudah pasti karena pengaruh lingkungan atau tempat tinggal, garis keturunan, masalah biaya, dan zaman juga sudah modern (Wawancara 12 Januari 2024)

Hasil wawancara dengan Siti Kholisoh selaku tokoh adat Jawa mengatakan bahwa:

Penyebab pergeseran dan perubahan nilai-nilai perkawinan adat Jawa tersebut diantaranya terjadi karena perkawinan antara suku yang berbeda (garis keturunan), pengaruh lingkungan atau tempat tinggal, keadaan ekonomi dan zaman sudah berkembang (Wawancara 15 Januari 2024)

Pendapat di atas diperkuat lagi dengan hasil wawancara oleh M. Syaiful Hadi (salah satu masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa) mengatakan bahwa :

Penyebab pergeseran nilai-nilai perkawinan sudah pasti disebabkan oleh perkembangan zaman, lingkungan juga, sama biaya (Wawancara 22 Januari 2024)

Hasil wawancara dengan Ahmad Syaepudin (salah satu masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa) mengatakan bahwa :

Penyebab bergesernya nilai-nilai itu tersebut dikarenakan menikah dengan suku yang berbeda, faktor lingkungan atau tempat tinggal, dan perkembangan zaman (Wawancara 1 Februari 2024).

Kemudian ditambahkan oleh Rustini (salah satu masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa) mengatakan bahwa :

*Sing dadi penyebab bergeser paling karena ora due biaya, kawin karo beda suku, sama zaman siki uwis modern* (Wawancara 10 Februari 2024)

Yang menjadi penyebab bergesernya nilai tersebut karena tidak mempunyai biaya, menikah dengan berbeda suku, dan zaman sekarang sudah modern

Kemudian ditambahkan oleh Saonah (salah satu masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan yang perkawinannya berdasarkan adat Jawa) mengatakan bahwa :

Yang menjadi penyebab pergeseran nilai-nilai tersebut disebabkan karena minim dana (faktor biaya), zaman juga sudah modern, dan perkawinan dengan suku yang berbeda (garis keturunan) (Wawancara 18 Februari 2024).

Berdasarkan enam data di atas dapat dideskripsikan faktor pendorong terjadinya pergeseran nilai ini adalah faktor perkembangan zaman dimana kebanyakan masyarakat mengikuti perkembangan zaman sehingga kadang kala cenderung untuk melupakan budayanya sendiri. Faktor ekonomi juga sangat berpengaruh dengan terjadinya pergeseran nilai dalam pelaksanaan perkawinan adat Jawa karena kadang kala pokok adat bisa diganti dengan uang. Faktor lingkungan atau tempat tinggal juga menjadi penyebab pergeseran nilai dikarenakan lingkungan memengaruhi segala sesuatu dalam hal ini perkawinan adat. Faktor garis keturunan juga menjadi penyebab terjadinya pergeseran nilai dikarenakan apabila suatu perkawinan sudah diselenggarakan dengan berbeda suku, maka proses atau tahapan dan juga nilai yang terkandung di dalamnya akan ikut berpengaruh.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perkawinan menurut adat Jawa pada masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan terdapat sepuluh proses atau tahapan, dimulai dari proses *mbesan*, *nglamar/srah-srahan*, menentukan hari, membuat undangan, membuat panitia, mendaftar perkawinan, membuat *tarub* atau tenda, *malam towong*, ijab qabul, dan *sungkeman*. Adapun faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai perkawinan adat Jawa pada masyarakat Jawa di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan adalah faktor perkembangan zaman, faktor ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, dan faktor garis keturunan.

Adapun saran yang diajukan oleh peneliti kepada tokoh adat dan masyarakat Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan agar selalu dapat mempertahankan proses atau tahapan dari perkawinan adat Jawa yang masih dilaksanakan hingga saat ini, meskipun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses atau tahapan dalam pelaksanaan perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ayufatmala, R., & Yusuf, Y. (2021). Perubahan Sosial dalam Pelaksanaan Adat Perkawinan Suku Jawadi Lokasi Trasmigrasi Desa Pasir Utama Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Online Mahasiswa (Jom) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 1-12. <https://www.neliti.com/id/journals/jom-fisip-unri>
- Azhari, Y. A., & Basri, B. (2018). Perubahan Tradisi Jawa (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir) (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Bagenda, C. (2021). Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Nasional. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 258-268. <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1263>
- Cahyani, T.D., (2022). Hukum Perkawinan. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Fanjalu, A.M.F., & Rukmini, B.S. (2022). Kajian Nilai-Nilai Tradisi Kembar Mayang dalam Prosesi Pernikahan. *Bakaba: Jurnal Sejarah, Kebudayaan dan Kependidikan*, 10(1), 33-42. <https://doi.org/10.22202/bakaba.2022.v10i1.5864>
- Hakim, A., & Hakiki, K. M. (2022). Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa dan Islam (Kajian Kaidah Al-Addah Al-Muhakkamah). *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, 10(1), 76-89. <https://doi.org/10.32332/nizham.v10i1.6834>
- Haq, H. (2017). Kaidah 'Al-'Adah Muhakkamah' dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 295-320. <https://doi.org/1021274/ahkam.2017.5.2.295-320>
- Istiqomah, N., Sardjono, S., & Waryanti, E., (2022). Symbolisme Kembar Mayang Dalam Pernikahan Adat Jawa di Kabupaten Kediri. In *Prosiding Semdikjar (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)*.
- Kase, A. D., Sukiatni, D. S., & Kusumandari, R. (2023). Resiliensi Remaja Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Timor Tengah Selatan: Analisis Model Miles dan Huberman. *INNER: Journal of Psychological Research*, 3(2), 301-311. <https://aksiologi.org/index.php/inner/article/view/1261>
- Kuntari, J. K., Eddison, A. E., & Zahirman, Z. (2022). Analisis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Jawa Desa Perkebunan Teluk Panji Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Lupitasari, D., & Jalil, A. (2017). Tradisi Munjung di dalam Pesta Pernikahan Adat Jawa di Desa Air Panas Kecamatan Pendalian Kabupaten Rokan Hulu (Doctoral Dissertation, Riau University).
- Misrayati. (2020). Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Rangkaian Pelaksanaan Kawin Pinang Menurut Adat Muna. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Halu Oleo.

- Nita, M.W. (2021). Hukum Perkawinan di Indonesia. Lampung: Penerbit CV. Laduny Alifatama.
- Oktavia, O., Adinda, A., & Widiyanto, A. D., (2022). Pernikahan Adat Jawa Mengenai Tradisi Turuntemurun Siraman Dan Sungkeman di Daerah Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 5(2). <https://doi.org/10.31004/jrpp.v5i2.10023>
- Prabowo, N. B., Holilulloh, H., & Adha, M.M., (2014). Pengaruh Globalisasi Terhadap Bergesernya Tata Cara Adat Midodareni Pada Masyarakat Adat Jawa (Doctoral Dissertation, Lampung University).
- Pratama, B. A., & Wahyuningsih, N. (2018). Pernikahan Adat Jawa di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. *Haluan Sastra Budaya*, 2(1), 19-40. <https://doi.org/10.20961/hsb.v2i1.19604>
- Priyatiningasih, N. (2022). Pendidikan Karakter Melalui Tradisi Sungkeman Adat Jawa. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 5(2), 458-462. <https://doi.org/10.32923/kjimp.v5i2.3228>
- Puniman, A., (2018). Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>
- Purwono, E.D.J., (2017). Fleksibilitas Islam Nusantara Sebagai Media Penyelesaian Konflik (Kajian Penerapan Hukum Pada Perkawinan Adat Jawa di Desa Pasirmuncang-Banyumas). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 6(2), 177-191. <https://doi.org/10.24090/jimrf.v6i2.2740>
- Putri, H. R., & Aman, A., (2022). Pergeseran Adat Perkawinan Masyarakat Meranjat, Ogan Ilir Sumatra Selatan. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 24(2), 137-147. <https://doi.org/10.25077/jantro.v24.n2.p137-147.2022>
- Riswanda, H. J., Rodafi, D., & Muslim, M. (2021). Pernikahan Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 203-214. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/12069>
- Romli, R., & Habibullah, E.S. (2018). Telaah Resepsi Pernikahan Adat Jawa dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 6(02), 177-190. <http://dx.doi.org/10.30868/am.v6i02.306>
- Sa'diyah, F.S.D. (2020). Upacara Pernikahan Adat Jawa (Kajian Akulturasi Nilai-Nilai Islam dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Jatirembe Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik). *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman*, 3(02), 171-190. <https://ejurnal.stiuda.ac.id/index.php/althiqah/article/view/38>
- Santoso, S., (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>
- Saputri, I. R. (2022). Tradisi Kembar Mayang dalam Kehidupan Masyarakat Jawa di Desa Gulurejo. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 24(1), 92-98. <http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v24i1.3529>
- Setyaningsih, E., & Zahrulianingdyah, A. (2015). Adat Budaya Siraman Pengantin Jawa Syarat Makna dan Filosofi. *Teknobuga: Jurnal Teknologi Busana dan Boga*, 2(2). <https://doi.org/10.15294/teknobuga.v2i2.6427>
- Setyawati, N., Zaidah, N., & Fatimah, S. (2019). Prosesi Panggih Pada Upacara Perkawinan Adat Jawa Tengah dalam Tinjauan Semiotik Tadeusz Kowzan. *Sasindo: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1). <https://doi.org/10.26877/sasindo.v7i1.6509>
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Wahyuti, Y., Syafriah, S., & Rumadi, H. (2019). Makna Simbolik Pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara. *Jurnal Tuah: Pendidikan dan Pengajaran Bahasa*, 1(2), 163-171. <http://dx.doi.org/10.31258/jtuah.1.2.p.163-171>
- Widiyantini, N.L.A.S. (2021). Perkawinan Keris Menurut Hukum Adat di Dusun Pancoran Desa Panji Anom dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Doctoral Dissertation, Universitas Pendidikan Ganesha).
- Wuryandari, W., (2018, November). Makna Simbol Tumbuhan Pada Pemasangan Tarub dalam Upacara Pernikahan Daerah Istimewa Yogyakarta: Kajian Ekolinguistik. In Seminar Internasional Riksa Bahasa.
- Yadiana, R., & Faidah, M. (2020). Upacara Tumulak Punjen dalam Prosesi Panggih Pernikahan Adat Jawa di Kota Malang. *e-Jurnal Unesa*, 9(2), 465-472. <https://doi.org/10.26740/JTR.V9N2.P>